

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak mulai berlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, keberadaan advokat menjadi lebih kuat, karena Undang-Undang Advokat menyerahkan wewenang penuh kepada organisasi advokat dalam melaksanakan penetapan seorang advokat yang syarat dan ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang itu sendiri. Maka untuk mempermudah dalam pengawasan terhadap para calon Advokat Indonesia, advokat harus bersatu dalam satu wadah organisasi profesi advokat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Organisasi Advokat merupakan satu satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat.”¹

Kalimat “satu-satunya wadah profesi advokat” yang dimaksud dalam pasal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa undang-undang nomor 18 Tahun 2003 mengamanatkan sistem *single bar*. Secara definitif, sistem *single bar* adalah wadah tunggal yang wajib di mana seluruh advokat menjadi anggota satu organisasi induk dengan kode etik, pengawasan, dan standar profesionalisme yang sama untuk semua. Sistem ini diterapkan di Jepang,

¹ “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” 2003.

Amerika, Kanada, Prancis, dan Jerman, dan terbukti efektif menjaga profesionalisme, mencegah praktik tidak etis, serta melindungi hak klien dan independensi advokat.

Salah satu contoh negara yang paling sering dirujuk sebagai kesuksesan sistem *single bar* ada pada negara Jerman. Meskipun dengan karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan model *single bar* terpusat seperti PERADI di Indonesia. Di Jerman, setiap advokat (*Rechtsanwalt*) diwajibkan oleh undang-undang, yaitu *Bundesrechtsanwaltsordnung* (BRAO) yang berlaku sejak 1 Agustus 1959, untuk menjadi anggota dari satu *Rechtsanwaltskammer* (kamar advokat regional) di wilayah tempat ia berpraktik. Tidak ada advokat yang dapat berpraktik tanpa keanggotaan pada kamar tersebut, sehingga secara substansi tetap mencerminkan prinsip wadah tunggal wajib (*compulsory single membership*), yaitu tidak adanya pilihan organisasi advokat alternatif yang saling bersaing dalam satu yurisdiksi.

Dilain sisi ada konsep sistem *multi bar*, yangmana sistem ini adalah wadah ganda atau lebih yang kompetitif di mana advokat bebas memilih organisasi. Tetapi, sistem ini rawan mengakibatkan fragmentasi pengawasan, inkonsistensi standar etika, *forum shopping* (advokat memilih organisasi paling permisif untuk menghindari disiplin), dan akhirnya mengorbankan profesionalisme dan perlindungan publik. Di negara Indonesia, fragmentasi organisasi advokat (dengan adanya PERADI, IKADIN, dan organisasi advokat lainnya) adalah contoh dari sistem *multi bar* yang menimbulkan permasalahan seperti *forum*

shopping dalam penegakan disiplin dan inkonsistensi dalam perlindungan hak-hak advokat.

Dalam praktiknya di Indonesia, beberapa organisasi advokat tidak menyetujui dengan adanya *single bar system*, diantaranya yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perkumpulan Advokat Indonesia (PAI). Dimana kedua organisasi tersebut mengklaim bahwa sistem *multi bar* adalah bentuk ideal karena dianggap sesuai dengan amanah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kemudian organisasi advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) telah sepakat mendesak diselenggarakannya kongres advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut timbul karena empat organisasi itu menampung keresahan advokat atas keberadaan PERADI yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan mafia peradilan, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan nyata untuk menyempurnakan regulasi dan praktek organisasi advokat agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada advokat dan masyarakat pencari keadilan. Disisi lain, penelitian ini relevan dengan agenda reformasi hukum di Indonesia yang menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas lembaga hukum termasuk organisasi advokat sebagai salah satu pilar negara hukum.

Contoh lemahnya pengawasan dalam sistem *multi bar* organisasi advokat di Indonesia adalah praktik *forum shopping*, di mana seorang advokat yang telah dijatuhi sanksi atau diberhentikan oleh satu organisasi advokat karena

melanggar kode etik, dapat dengan mudah bergabung ke organisasi advokat lain tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk mencegahnya kembali berpraktik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap integritas profesi advokat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum tersebut. Misalnya, advokat yang terbukti melakukan praktik tidak etis seperti pemerasan klien atau malpraktik dapat berpindah dari satu organisasi advokat ke organisasi advokat lain, sehingga sanksi etik yang diterapkan oleh satu organisasi menjadi tidak berarti. Dengan tidak adanya pengawasan terpadu, advokat bermasalah bisa terus berpraktik dan mencederai marwah profesi advokat sebagai profesi mulia yang berfungsi menegakkan keadilan.²

Selain itu, fragmentasi organisasi advokat menyebabkan standar etika dan disiplin yang beda antar organisasi, sehingga pengawasan tidak konsisten dan terkadang tumpang tindih atau bahkan saling lepas tanggung jawab. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menertibkan advokat yang melanggar aturan profesi.³ Lemahnya akuntabilitas juga muncul ke permukaan karena lembaga pengawas di masing-masing organisasi terdiri dari advokat senior yang memiliki jejaring kekuasaan kuat sehingga berpotensi mengabaikan pelanggaran atau melakukan *regulatory capture*. Kondisi ini menunjukkan kelemahan struktural pengawasan mandiri dalam sistem *multi bar*.⁴

² Deni, “Urgensi Pembentukan Single bar: Menjaga Integritas Profesi Advokat di Indonesia” (Dens & Partners Lawfirm, 2025). hlm. 12-15.

³ Eshes Hasibuan, “Problematika Organisasi Advokat di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2023). hlm. 45-58.

⁴ I Hadjar, “Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014). hlm. 90-95.

Dalam hukum Islam, konsep *al-wakalah* memberikan landasan teoretis yang sangat kuat bagi argumen kebebasan dan independensi pembelaan advokat. Secara esensial, *al-wakalah* adalah akad pendelegasian kekuasaan (tafwid) dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks profesi advokat, yang dikenal sebagai *Al-Wakalah bi al-Khushumah* (perwakilan dalam persengketaan), advokat bertindak sebagai wakil dari klien untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya di hadapan pengadilan. Argumentasi berbasis *al-wakalah* ini memperkuat kedudukan advokat sebagai mitra sejajar dalam sistem peradilan. Dalam konsep ini, advokat bukan sekadar "pembela" orang yang bersalah, melainkan "pembela hak" yang melekat pada setiap manusia sebagai subjek hukum. Kebebasan advokat untuk memberikan argumen hukum, mengajukan bukti, dan mengkritik jalannya persidangan adalah bagian dari hak muwakkil yang didelegasikan kepadanya. Jika kebebasan ini dibatasi, maka hak klien untuk mendapatkan keadilan secara otomatis juga tercederai. *Fiqh siyashah* menekankan bahwa dalam proses pencarian kebenaran, kebebasan berpendapat (*hurriyah al-ra'y*) bagi para pembela hukum adalah prasyarat bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan pembelaan advokat bukan hanya hak istimewa profesi, melainkan sebuah kewajiban sistemik untuk menjamin bahwa tidak ada kezaliman yang tersembunyi karena lemahnya pembelaan.

Evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin advokat di Indonesia dapat dilakukan secara tajam dengan menggunakan kerangka nilai

Al-hisbah, Al-Adalah, dan Amanah. Konsep *Al-hisbah* berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana organisasi advokat telah melakukan pengawasan yang bersifat proaktif dan preventif. Saat ini, mekanisme pengawasan di Indonesia cenderung bersifat reaktif hanya bertindak jika ada laporan. Dengan kerangka *Al-hisbah*, organisasi advokat seharusnya memiliki fungsi "*Muhtasib*" yang aktif memantau perilaku anggotanya di lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika sebelum merugikan masyarakat. Evaluasi berbasis hisbah menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem saat ini adalah ketiadaan otoritas pengawas yang kuat dan berwibawa di tingkat daerah yang mampu melakukan tindakan pencegahan secara dini.

Kedua yaitu nilai *Al-adalah* (keadilan) digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan objektivitas penegakan disiplin oleh Dewan Kehormatan. Keadilan menuntut bahwa sanksi harus dijatuhkan secara setara kepada siapapun yang melanggar, tanpa adanya tebang pilih. Evaluasi menggunakan nilai ini mengungkap adanya tantangan "solidaritas korps" yang seringkali menghambat jatuhnya sanksi berat bagi advokat senior atau berpengaruh. Dalam perspektif *Al-adalah*, ketidakadilan dalam penegakan disiplin internal organisasi adalah kemungkaran yang lebih besar karena ia menghancurkan kepercayaan publik terhadap seluruh profesi. Oleh karena itu, reformasi Dewan Kehormatan harus diarahkan pada penciptaan sistem peradilan etik yang benar-benar independen dan transparan, yang mampu menjamin bahwa keadilan ditegakkan di dalam rumah tangga advokat itu sendiri sebelum mereka menuntut keadilan di luar.

Terakhir nilai *Amanah* menjadi indikator utama dalam mengevaluasi akuntabilitas organisasi advokat sebagai pemegang mandat pengawasan. Amanah menuntut bahwa setiap proses pengaduan masyarakat harus dikelola dengan jujur, cepat, dan bertanggung jawab. Evaluasi menunjukkan bahwa banyak pengaduan etik yang "menguap" tanpa kejelasan, yang mencerminkan rendahnya komitmen terhadap amanah profesi. Dengan mengintegrasikan ketiga nilai ini sebagai kerangka evaluasi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa sistem *single bar* adalah satu-satunya wadah yang memungkinkan nilai *Al-hisbah*, *Al-Adalah*, dan *Amanah* diimplementasikan secara sistemik. Tanpa wadah tunggal, fungsi hisbah akan lumpuh karena adanya dualisme kewenangan, nilai adalah akan terdistorsi oleh perbedaan standar antar organisasi, dan amanah pengawasan akan mudah dikhianati melalui praktik perpindahan organisasi demi menghindari sanksi. Dengan demikian, penguatan mekanisme pengawasan berbasis nilai-nilai ini adalah syarat mutlak bagi terwujudnya integritas advokat Indonesia yang berkelanjutan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pengawasan dan pengaturan penegakan disiplin advokat berbasis sistem *single bar* dalam menjaga independensi profesi?
2. Bagaimana sistem *single bar* organisasi advokat dalam menjamin perlindungan hak dan kebebasan advokat perspektif hukum tatanegara dan *Fiqh Siyasah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana mekanisme pengaturan pengawasan dan pengaturan penegakan disiplin advokat yang diterapkan dalam sistem *single bar*, serta hubungannya dalam menjaga independensi dan profesionalisme profesi advokat.
2. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana sistem *single bar* organisasi advokat dapat menjamin perlindungan hak dan kebebasan advokat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan *fiqih siyasah* di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian proposal skripsi mengenai sistem *single bar* dalam organisasi advokat dapat dirumuskan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1 Secara teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep serta landasan hukum sistem *single bar* dalam organisasi advokat berdasarkan teori hukum tatanegara dan *fiqih siyasah*. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana sistem *single bar* tersebut menjamin perlindungan hak dan kebebasan advokat dalam kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan serta tatanan kenegaraan yang ideal.

2 Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharap dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan mendalam tentang sistem *single bar* dalam organisasi advokat serta bagaimana sistem ini melindungi hak dan kebebasan advokat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait pentingnya sistem *single bar* sebagai salah satu upaya menjaga kualitas layanan hukum dan keadilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin menyadari bahwa advokat yang berorganisasi dalam wadah tunggal memiliki standar profesionalisme yang tinggi serta perlindungan hak yang memadai, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi advokat dapat meningkat. Hal ini penting karena keberadaan advokat yang profesional dan terlindungi haknya berkontribusi langsung pada perlindungan hak-hak warga negara dan penegakan supremasi hukum.
- c. Sementara bagi aktivis hukum, tujuan praktis penelitian ini adalah memberikan landasan empiris dan analitis untuk mendorong perbaikan regulasi dan kebijakan terkait organisasi advokat. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting untuk advokasi kebijakan dalam memperkuat sistem *single bar* agar fungsi advokat sebagai agen keadilan dapat terlindungi secara maksimal dan terhindar dari perpecahan organisasi yang dapat

melemahkan profesi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi anggota organisasi advokat dan masyarakat luas guna menguatkan posisi advokat dalam sistem peradilan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Sebagai sarana mempermudah dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penegasan istilah harus dijelaskan secara konseptual. Penegasan istilah secara konseptual ini bertujuan memberikan definisi teoretis yang mendasari kerangka analisis penelitian agar memiliki dasar keilmuan yang kuat dan konsisten.

1. Sistem *Single Bar*

Konsep *single bar* mengacu pada model organisasi profesi advokat yang menghendaki bahwa seluruh advokat dalam suatu wilayah yurisdiksi terdaftar dan menjadi anggota satu organisasi tunggal. Model ini berbeda dengan sistem *multi bar* yang memungkinkan terdapat banyak organisasi advokat. Secara konseptual, sistem *single bar* bertujuan menciptakan kesatuan standar etika, pengawasan, pelatihan, dan perlindungan profesi secara terpusat sehingga meningkatkan kontrol mutu dan integritas profesi.⁵ Sistem ini

⁵ A Niole, "Analisis Sistem *Single Bar* bagi Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003," *Jurnal Thengkyang*, 2024. hlm. 12-20.

dianggap dapat menjamin kohesi profesi, mencegah fragmentasi, serta memperkuat posisi negosiasi advokat.

2. Sistem *Multi bar*

Sistem *multi bar* adalah sistem organisasi advokat yang memberi ruang bagi lebih dari satu organisasi advokat untuk berdiri dan menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta pengaturan profesi secara bersamaan dalam satu negara.

3. Independensi

Independensi adalah prinsip fundamental profesi advokat yang menuntut kebebasan sepenuhnya dari pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, penguasa, klien, maupun pihak lain, dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum. Secara konseptual, independensi berarti advokat harus memiliki otonomi profesional dan moral sehingga dapat bertindak objektif, tanpa tekanan atau konflik kepentingan. Dalam konteks hukum tata negara, independensi ini juga terkait dengan perlindungan oleh sistem hukum dan konstitusi yang menjamin kebebasan profesi hukum sebagai bagian dari negara hukum. Sedangkan dalam perspektif *fiqih siyasah*, independensi menempatkan advokat sebagai agen keadilan yang berfungsi melindungi hak dan menegakkan keadilan sesuai prinsip *syariah* dan kemashlahatan umat.⁶

⁶ “Putusan MK Nomor 66/PUU-XI/2004 dan 103/PUU-XI/2013,” 2013. hlm. 40-45.

4. Profesionalisme

Konsep profesionalisme mengacu pada standar kompetensi, akuntabilitas, etika, dan komitmen terhadap tugas yang dipegang oleh advokat. Profesionalisme mencakup perilaku etis, kemampuan teknis, serta dedikasi untuk memperjuangkan kepentingan hukum klien secara adil dan jujur.⁷ Dari sudut pandang konseptual, profesionalisme adalah penggabungan antara aspek keahlian hukum dan integritas moral yang menjadikan advokat sebagai pelaksana keadilan yang dipercaya masyarakat. Hukum tata negara mendukung profesionalisme melalui regulasi yang mengatur kompetensi dan kode etik advokat. *fiqih siyasah* menekankan aspek moralitas dan niat yang baik (ihsan) dalam menjalankan profesi sesuai prinsip-prinsip keadilan Islam.⁸

5. Profesi Advokat

Profesi advokat adalah profesi di bidang hukum yang tugas utamanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang membantu memberikan solusi atas persoalan hukum yang dihadapi. Dalam menjalankan pekerjaannya, advokat harus berpegang pada kode etik profesi, bersikap bebas dan mandiri, serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Karena itu, profesi advokat memiliki peran

⁷ Mukri dan Rahmat Hidayat, *Profesionalisme Advokat* (Bandung: Refika Aditama, 2022). hlm. 28-35.

⁸ A Raharjo, "Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2020). hlm. 154-162.

penting dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan memperjuangkan hak-haknya secara adil.

6. Perspektif Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan dalam kerangka negara hukum. Secara konseptual, perspektif ini mengkaji aspek legalitas, legitimasi, dan perlindungan normatif terhadap organisasi advokat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.⁹ Perspektif ini menyoroti bagaimana sistem harus selaras dengan prinsip negara hukum, konstitusi, serta menjamin hak-hak advokat sebagaimana dijamin dalam undang-undang dan peraturan. Hukum tata negara juga menempatkan organisasi advokat sebagai sebuah institusi yang berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara.¹⁰

7. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah disiplin ilmu dalam Islam yang mempelajari tata kelola negara dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, kemaslahatan umum (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*). Konsep ini secara konseptual menilai organisasi advokat bukan hanya dari segi hukum positif, tapi juga dari nilai-nilai moral

⁹ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara* (Malang: CV. Setara Press, 2024). hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 15.

dan etika Islam yang melandasi penyelenggaraan negara dan keadilan sosial. *Fiqih siyasah* menggarisbawahi bahwa sistem organisasi advokat harus mencerminkan prinsip *syariah*, menjaga integritas, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

Dengan penegasan istilah secara konseptual ini, diharap akan memiliki fondasi teori yang kokoh sebagai landasan dalam menganalisis dan mengevaluasi sistem organisasi advokat. Hal ini penting agar pendekatan analisis bersifat komprehensif, tidak hanya normatif legalistik tetapi juga memadukan nilai-nilai etika dan moral dari perspektif hukum nasional dan ajaran Islam yang relevan dalam tata kelola profesi advokat.